



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171.2/52/ 2001

TENTANG

PEMEBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DPRD TAHUN ANGGARAN 2002 POS 2.2.1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang :
- bahwa guna menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tanggal 4 Desember 2001 Nomor 589/DPRD/XII/2001, maka untuk menyusun RAB DPRD Tahun Anggaran 2002 Pos 2.2.1 perlu dibentuk Panitia Khusus ;
 - bahwa Panitia Khusus tersebut huruf a terdiri dari unsur Pimpinan DPRD sebagai Ketua dan Wakil Ketua, Para Ketua Komisi dan unsur Fraksi sebagai anggota ;
 - bahwa tugas Panitia Khusus tersebut huruf a untuk menyusun RAB DPRD Tahun Anggaran 2002 Pos 2.2.1 dan dinyatakan selesai setelah hasilnya dilaporkan secara tertulis dalam Rapat Paripurna DPRD.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 338) ;
 - Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN